



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
NOMOR 142 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
TAHUN 2018-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2018-2022 perlu ditetapkan dengan keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
8. Peraturan Gubernur Provinsi Nomor 286 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
9. Peraturan Gubernur Nomor 253 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2018-2022.
- KESATU : Menetapkan dan mengesahkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019 Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan dalam menyusun :
 1. Rencana Kerja Anggaran;
 2. Penetapan kinerja;
 3. Laporan kinerja; dan
 4. Evaluasi kinerja.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2018

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



MARUJILAH MATALI

NIP 196511271996031003

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro ORB Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Wakil Walikota Kota Adm. Jakarta Selatan
6. Sekretaris Kota Kota Adm. Jakarta Selatan
7. Plt. Asisten Pemerintahan Sekretaris Kota Kota Adm. Jakarta Selatan

Lampiran : Keputusan Walikota Kota
 Administrasi Jakarta Selatan.
 Nomor : 142 Tahun 2018
 Tanggal : 26 Desember 2018

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
 TAHUN 2018-2022

No	Sasaran Strategis	IKU	Satuan	Target Kinerja					Definisi Operasional
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Kota Administrasi Jakarta Selatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan (termasuk di Kelurahan)	Nilai / indeks	-	3	3	4	4	Kota : Agregat IKM Kecamatan Kecamatan : Agregat IKM Kelurahan Kelurahan : Survei Kepuasan Masyarakat pada kegiatan PPSU, Jumantik, Posyandu, PKK, RPTRA dan Ketertiban Umum. Indeks : <- 25% = 1 >25% -50% = 2 >50% -75% = 3 >75% -100% = 4

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



MARJELAH MATALI
 NIP 196511271996031003